



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 171/MENKES/SK/V/2012

TENTANG

PERPANJANGAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT  
BAGI KORBAN BENCANA MERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
  - b. bahwa Program Jaminan Kesehatan Masyarakat telah menjamin peserta sejumlah 76,4 juta dan telah dirasakan manfaatnya oleh peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin akibat bencana paska tanggap darurat;
  - c. bahwa kepesertaan masyarakat miskin akibat bencana paska tanggap darurat telah di berlakukan selama 1 (satu) tahun dan dapat dievaluasi kembali.
  - d. bahwa berdasarkan surat permintaan perpanjangan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Korban Bencana Merapi dari Bupati Sleman, Bupati Magelang dan Bupati Klaten serta atas dasar tanggung jawab Negara dan pertimbangan kemanusiaan karena masih banyak masyarakat miskin akibat bencana merapi paska tanggap darurat yang masih memerlukan pelayanan kesehatan maka perlu dijamin kembali dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Bagi Korban Bencana;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 47/P Tahun 2012;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009 Tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas Bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Serta Korban Bencana;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1259/Menkes/SK/XII/2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas Bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Masyarakat Miskin Penghuni Panti Sosial, Dan Masyarakat Miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Serta Rumah Tahanan Negara;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Nomor 463/6870/03/12 tanggal 19 Desember 2011 tentang Usulan Perpanjangan Masa Berlakunya Kepersertaan Jamkesmas Pengembangan Akibat Erupsi Merapi Kabupaten Klaten;
  2. Surat Bupati Sleman Nomor 465/3295 tanggal 29 Desember 2011 perihal Usulan Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Akibat Bencana Gunung Api Merapi Tahun 2012;
  3. Surat Bupati Magelang Nomor 050/94/12/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Perpanjangan Program Jamkesmas Pasca Tanggap Darurat Merapi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERPANJANGAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BAGI KORBAN BENCANA MERAPI.

KESATU : Demi kelancaran pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), maka bagi masyarakat miskin korban bencana Merapi di 4 (empat) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan menjadi peserta Jamkesmas tetap dijamin kepesertaannya dalam program Jamkesmas.

KEDUA : Masyarakat miskin akibat korban bencana Merapi yang ditetapkan sebagai sasaran program Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah masyarakat miskin akibat bencana Merapi paska masa tanggap darurat pada daerah sebagai berikut:

1. Kabupaten Magelang;
2. Kabupaten Kulon Progo;
3. Kabupaten Klaten; dan
4. Kabupaten Sleman.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KETIGA : Peserta Jamkesmas bagi korban bencana Merapi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah masyarakat miskin akibat bencana Merapi paska tanggap darurat yang jumlah dan nama-nama pesertanya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota sebagai peserta Jamkesmas.
- KEEMPAT : Pemberian pelayanan Jamkesmas bagi korban bencana Merapi mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, kepesertaan korban bencana Merapi yang semula berlaku sampai dengan 23 Desember 2011 diperpanjang sampai dengan akhir Desember 2012.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2012

WAKIL MENTERI KESEHATAN,  
Selaku Pelaksana Tugas Menteri Kesehatan,

ttd.

ALI GHUFRON MUKTI